



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diperlukan langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan menetapkan Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SKGUPPT-RPD adalah staf khusus yang memiliki tugas memberikan masukan, saran, pertimbangan, dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah kepada Gubernur.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Biro Umum adalah Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya SKGUPPT-RPD adalah untuk melakukan percepatan pencapaian indikator kinerja melalui pelaksanaan pembangunan daerah baik melalui perbaikan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya program unggulan, prioritas dan strategis Daerah.

Pasal 3

SKGUPPT-RPD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) SKGUPPT-RPD mempunyai tugas memberi saran/pendapat/pertimbangan kepada Gubernur dari aspek kebijakan untuk pelaksanaan percepatan pencapaian target RPD 2024-2026.
- (2) SKGUPPT-RPD mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam rangka percepatan pencapaian target RPD 2024-2026.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKGUPPT-RPD berwenang:
 - a. memberikan masukan kepada Gubernur dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan program prioritas dan strategis Gubernur;
 - b. memberikan masukan kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan agar sesuai masukan, saran, laporan, aspirasi dan harapan masyarakat;
 - c. bersama PD menemukan rumusan pengambilan kebijakan; dan
 - d. menyampaikan saran/pendapat/pandangan kepada Gubernur atas berbagai hal pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- (2) Penugasan anggota SKGUPPT-RPD ke kabupaten/kota atau keluar Daerah dilakukan berdasarkan petunjuk Gubernur.

Pasal 6

Anggota SKGUPPT-RPD berasal dari unsur profesional/ahli/praktisi.

Pasal 7

Anggota SKGUPPT-RPD yang berasal dari profesional/ahli/praktisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal ...

- c. pendidikan minimal S1 (strata satu);
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
- e. memiliki keahlian/disiplin ilmu tertentu.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, SKGUPPT-RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Pengangkatan SKGUPPT-RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Anggota SKGUPPT-RPD Diberhentikan apabila:

- a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- e. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain;
- f. sesuai hasil berkinerja tidak baik; atau
- g. pertimbangan lain dari Gubernur.

Pasal 10

Pemberhentian anggota SKGUPPT-RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) SKGUPPT-RPD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan PD dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) SKGUPPT-RPD sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) mendapat dukungan administrasi dari Biro Umum.

Pasal 12

- (1) SKGUPPT-RPD diberikan hak keuangan berupa honorarium atau tunjangan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya operasional SKGUPPT-RPD dan penugasan lainnya diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) SKGUPPT-RPD membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala yaitu triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan rekapitulasi atas pelaksanaan tugas periode laporan.

Pasal 14

- (1) Laporan SKGUPPT-RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Gubernur secara tertulis.
- (2) Tembusan laporan SKGUPPT-RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Bapperida dan kepala Badan Keuangan.

Pasal 15

Pembentukan pelaksanaan tugas SKGUPPT-RPD bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 001

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>b</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>↑</i>

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	<i>b</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG. BANTUAN HUKUM	<i>b</i>